



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1956
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956
(LEMBARAN-NEGARA NO.4 TAHUN 1956)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Konstituante dapat dipercepat dengan mengadakan perubahan seperlunya terhadap Undang-undang No. 2 tahun 1956;

b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.

Mengingat : pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang No. 2 tahun 1956.

Pasal 1.

Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1956 huruf 1 dirubah sehingga berbunyi:

"1. Pasal 107 ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi:

(4) Dalam tempo tujuh hari sesudah Panitia Pemeriksaan Menerima surat-surat tersebut dalam ayat 1. Panitia tersebut harus sudah selesai dengan pekerjaannya dan melaporkan hasil- hasilnya kepada Pemerintah.

Jika menurut laporan itu, jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah berjumlah dua ratus, atau yang diterima sebagai anggota Konstituante sudah berjumlah empat ratus, maka Dewan Perwakilan Rakyat atau Konstituante dapat dilantik oleh Presiden."

Pasal 2.

Undang-undang Darurat ini berlaku sejak diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1956.
Wakil Presiden Republik Indonesia

ttd

MUHAMMAD HATTA

Menteri Kehakiman,

ttd.

(MOELJATNO)

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

(SOENARJO)

Diundangkan
pada tanggal 4 Oktober 1956.
Menteri Kehakiman,
ttd.
(MOELJATNO)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 46 TAHUN 1956



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

Dengan Undang-undang No.2 tahun 1956 pasal 107 Undang- undang No.7 tahun 1953 telah ditambah dengan sebuah ayat.

Dalam alinea kedua ayat yang ditambah itu terdapat ketentuan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sudah dapat dilantik, jika jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota sudah dua ratus.

Agar Konstituante juga telah dapat hendaknya dilantik apabila jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota telah mencapai suatu jumlah tertentu, maka Pasal I sub 1 dari Undang-undang No.2 tahun 1956 tersebut ditambah dengan suatu ketentuan bahwa Konstituante dapat dilantik, jika jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota telah sebanyak empat ratus orang.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1061